



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 204 /HK/1999
Tentang

TATA CARA PENCALONAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pengajuan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menerbitkan tata cara pencalonan Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman.
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

TATA CARA PENCALONAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I

ORGANISASI LEMBAGA-LEMBAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pasal 1

LEMBAGA PENELITIAN

1. Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas Mulawarman yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
2. Pemimpin Lembaga Penelitian (Lemlit) terdiri dari Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris.

3. Tenaga Ahli terdiri dari seluruh Dosen Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala Madya (S1) dan Lektor (S2/S3).
4. Tenaga Administrasi terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi.

Pasal 2

Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman terdiri dari :

1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
2. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK)
3. Pusat Penelitian Sosial Budaya (PPSB)
4. Pusat Penelitian Kegiatan Wanita (PPKW/PSW)
5. Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT/PUSREHUT)
6. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (PPPW)
7. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi (PPSE)

Pasal 3

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

1. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas Mulawarman, untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
2. Pimpinan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) terdiri Ketua, yang dibantu oleh seorang Sekretaris.
3. Tenaga ahli terdiri dari seluruh Dosen Fakultas dalam lingkungan Universitas Mulawarman yang memenuhi persyaratan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala Madya (S1) dan Lektor (S2/S3), dan Tenaga Ahli dari luar Universitas Mulawarman yang mempunyai profesionalisme dalam bidang tertentu.
4. Tenaga Administrasi terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi.

Pasal 4

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman terdiri dari :

- a. Pusat Pendidikan Kepada Masyarakat
- b. Pusat Pelayanan Kepada Masyarakat
- c. Pusat Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian
- d. Pusat Kaji Tindak (Action Research)
- e. Pusat Pengembangan Wilayah
- f. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 5

1. Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
2. Persyaratan Umum meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Pada saat masa tugas pejabat yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Lembaga yang dinyatakan secara tertulis setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.
3. Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala Madya, dan tidak sedang diberi tugas tambahan dilingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 6

1. Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Persyaratan umum meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Pada saat masa tugas pejabat yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai Sekretaris Lembaga yang dinyatakan secara tertulis.
3. Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor, dan tidak sedang diberi tugas tambahan dilingkungan Universitas Mulawarman.

BAB III

MEKANISME PENJARINGAN BAKAL CALON KETUA/SEKRETARIS LMBAGA

Pasal 7

Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian dan Ketua/Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat kepada semua dosen yang memenuhi persyaratan seperti tercantum pada Pasal 5 dan 6.

Pasal 8

1. Ketua Senat dalam memimpin Rapat Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Rapat Senat penentuan bakal calon Ketua/Sekretaris Lembaga didampingi oleh Sekretaris Senat.
2. Dalam hal Ketua Senat berhalangan hadir, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
3. Rapat Senat Universitas dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat dan setelah menandatangani daftar hadir.

4. Manakala pada saat pembukaan rapat jumlah anggota senat yang hadir tidak mencapai quorum 2/3 dari jumlah anggota, maka rapat ditunda selama satu jam, dan manakala quorum masih belum tercapai setelah satu jam, maka rapat diskors selama tiga hari, untuk kemudian diedarkan undangan baru untuk seluruh anggota senat.
5. Manakala setelah tiga hari pada saat pembukaan rapat quorum masih belum tercapai maka rapat ditunda satu jam. Manakala setelah penundaan selama satu jam quorum masih belum tercapai maka rapat dapat dilanjutkan. Semua keputusan yang diambil dianggap sah walaupun quorum tidak tercapai.

Pasal 9

Rektor selaku Ketua Senat mengumumkan hasil penjurangan nama-nama bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 10

1. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap calon yang diumumkan oleh Rektor dengan cara pemungutan suara.
2. Calon yang mendapat suara terbanyak dari anggota senat yang hadir ditetapkan sebagai Ketua/Sekretaris Lembaga.
3. Manakala terjadi jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon yang memperoleh suara sama. Jika terjadi jumlah suara tetap sama maka ditetapkan berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

Pasal 11

1. Setiap anggota Senat hanya mempunyai hak 1 (satu) suara untuk masing-masing Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.
2. Setiap anggota Senat yang ditetapkan sebagai Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga tidak kehilangan hak suara.

Pasal 12

Hasil pemungutan suara seluruh anggota senat yang hadir dituangkan dalam daftar perolehan suara Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dalam Lampiran I dan II serta diumumkan sebelum rapat senat ditutup.

Pasal 13

Hasil Rapat Senat yang telah disahkan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat seperti tercantum dalam Lampiran III.

BAB V

MASA JABATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 14

Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian dan Ketua/Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.

Pasal 15

1. Masa Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat masing-masing adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
2. Masa Jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat masing-masing 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua masa jabatan berturut-turut.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.

2. Sekretaris Lembaga penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.


BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Oktober 1999

 R e k t o r,


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

**TATA CARA PENCALONAN KETUA DAN SEKRETARIS
LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

B A B I

**ORGANISASI LEMBAGA - LEMBAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Pasal 1

LEMBAGA PENELITIAN

1. Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas Mulawarman yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
2. Pimpinan Lembaga Penelitian (Lemlit) terdiri dari Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris.
3. Tenaga Ahli terdiri dari seluruh Dosen Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala Madya (S1) dan Lektor (S2 /S3)
4. Tenaga Administrasi terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi.

PR II
pate adab...
s/c-jin

6/10/99
Kabag Lem HPR
Diterbitkan
SK. J. 16-99

Pasal 2

Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman terdiri dari :

1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
2. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK)
3. Pusat Penelitian Sosial Budaya (PPSB)
4. Pusat Penelitian Kegiatan Wanita (PPKW/ PSW)
5. Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT/PUSREHUT)
6. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (PPPW)
7. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi (PPSE)

Pasal 3

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

1. Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas Mulawarman, untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
2. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) terdiri Ketua, yang dibantu oleh seorang Sekretaris.
3. Tenaga Ahli terdiri dari seluruh Dosen Fakultas dalam lingkungan Universitas Mulawarman yang memenuhi persyaratan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala Madya (S1) dan Lektor (S2/S3), dan Tenaga Ahli dari luar Universitas Mulawarman yang mempunyai profesionalisme dalam bidang tertentu

4. Tenaga Administrasi terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi.

Pasal 4

Lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Mulawarman terdiri dari :

- a. Pusat Pendidikan Kepada Masyarakat
- b. Pusat Pelayanan Kepada Masyarakat
- c. Pusat Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian
- d. Pusat Kaji Tindak (Action Research)
- e. Pusat Pengembangan Wilayah
- f. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

B A B II

PERSYARATAN BAKAL CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 5

1. Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
2. Persyaratan Umum meliputi :
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Pada saat masa tugas penjabat yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun
 - c) Berpendidikan serendah - rendahnya Sarjana

- d) Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Lembaga yang dinyatakan secara tertulis setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.
3. Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala Madya, dan tidak sedang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 6

1. Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Persyaratan umum meliputi :
- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Pada saat masa tugas penjabat yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun
 - c) Berpendidikan serendah - rendahnya Sarjana
 - d) Bersedia dicalonkan sebagai Sekretaris Lembaga yang dinyatakan secara tertulis.
3. Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor, dan tidak sedang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Mulawarman.

B A B III

MEKANISME PENJARINGAN BAKAL CALON KETUA /SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 7

1. Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian dan Ketua/Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat kepada semua dosen yang memenuhi persyaratan seperti tercantum pada Pasal 5 dan 6.

B A B IV

RAPAT SENAT UNIVERSITAS PENENTUAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 8

1. Ketua Senat dalam memimpin Rapat Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Rapat Senat penentuan bakal calon Ketua/Sekretaris Lembaga didampingi oleh Sekretaris Senat.
2. Dalam hal Ketua Senat berhalangan hadir, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
3. Rapat Senat Universitas dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat dan setelah menandatangani daftar hadir.
4. Manakala pada saat membuka rapat jumlah anggota senat yang hadir tidak mencapai quorum $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota, maka rapat ditunda selama satu jam,

dan manakala qourum masih belum tercapai setelah satu jam, maka rapat diskors selama tiga hari, untuk kemudian diedarkan undangan baru untuk seluruh anggota senat.

5. Manakala setelah tiga hari pada saat pembukaan rapat qourum masih belum tercapai maka rapat ditunda satu jam. Manakala setelah penundaan selama satu jam qourum masih belum tercapai maka rapat dapat dilanjutkan. Semua keputusan yang diambil dianggap sah walaupun qourum tidak tercapai.

Pasal 9

Rektor selaku Ketua Senat mengumumkan hasil penjaringan nama - nama bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 10

1. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap Calon yang diumumkan oleh Rektor dengan cara pemungutan suara.
2. Calon yang mendapat suara terbanyak dari anggota senat yang hadir ditetapkan sebagai Ketua/Sekretaris Lembaga.
3. Manakala terjadi jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon yang memperoleh suara sama.; jika terjadi jumlah suara tetap sama maka ditetapkan berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

Pasal 11

1. Setiap anggota Senat hanya mempunyai hak 1 (satu) suara untuk masing - masing Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.

2. Setiap anggota Senat yang ditetapkan sebagai Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga tidak kehilangan hak suara.

Pasal 12

Hasil pemungutan suara seluruh anggota senat yang hadir dituangkan dalam daftar perolehan suara Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Lampiran I, II, diumumkan sebelum rapat senat ditutup.

Pasal 13

Hasil Rapat Senat yang telah disahkan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat seperti tercantum dalam Lampiran III.

B A B V

MASA JABATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 14

Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian dan Ketua/Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10.

Pasal 15

1. Masa Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat masing-masing adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
2. Masa Jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat masing-masing 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua masa jabatan berturut-turut.

B A B VI

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Sekretaris Lembaga penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.